



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

HAMDANI, Tempat / Tgl.Lahir : Banda Aceh/ 13 April 1964, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Dusun Mutiara Desa Keude Karieng, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Januari 2019 dibawah register permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Setoran BPIH dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon juga telah melakukan penyetoran awal BPIH dengan Nomor Porsi: 0100059332 tanggal 24 Nopember 2010, yang tertulis data Pemohon atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963;
- Bahwa pada Paspor dan Setoran BPIH tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis 1963, sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1964;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon ialah HAMZAH HASAN, bukan MUHAMMAD HAMZAH;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR dan Setoran BPIHnya disesuaikan dengan Dokumen-Dokumen Pemohon lainnya seperti KK, KTP dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor dan Setoran BPIH disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya; Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data Paspor atas nama HAMMZANI MUHAMMAD HAMZAH;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. HAMDANI, A.Mk.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga HAMDANI, A.Mk.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri HAMDANI dan NAHRASIAH.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAMZANI.
6. Foto copy Setoran BPIH atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN.
7. Foto copy Paspor atas nama HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8722789 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963,
 - Tanda Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi: 0100059332 tanggal 24 Nopember 2010, yang tertulis data Pemohon atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963, **menjadi atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1964, anak dari HAMZAH HASAN (Ayah) Dan SITI AINSYAH (Ibu);**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Paspor Nomor : 150/10/74/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 atas nama HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Keude Karieng Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108071304630001 tanggal 29-03-2018 atas nama H. HAMDANI, A.Mk, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108071811060031 tanggal 06-12-2016 atas nama Kepala Keluarga HHAMDANI, A.Mk telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/XI/1985 atas nama suami istri HAMDANI dan NAHRASIAH telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-08042015-0314 tanggal 13-04-2015 atas nama HAMDANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat dari BANK BNI SYARIAH Nomor : LMW/03/2018/0651 tanggal 12 Desember 2018 perihal : Koreksi Data Jamaah Haji atas nama HAMDANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Tanda Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi: 0100059332 tanggal 24 Nopember 2010, atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P-7;
8. Foto copy Paspor Nomor Paspor : A 8722789 tanggal 15 September 2014, atas nama HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS TIANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Mutiara Desa Keude Karieng, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama pemohon adalah **HAMDANI**;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah **HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1964**;
 - Bahwa pada Setoran BPIH pemohon juga terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang tertulis 1963, padahal yang sebenarnya pemohon lahir pada tahun 1964;
 - Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **HAMZAH HASAN Dan SITI AINSYAH**;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor dan Setoran BPIH karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;
2. Saksi FEBRY RAMADHAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Mutiara Desa Keude Karieng, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama pemohon adalah **HAMDANI**;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah **HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1964**;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN-Lsk



- Bahwa pada Setoran BPIH pemohon juga terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang tertulis 1963, padahal yang sebenarnya pemohon lahir pada tahun 1964;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **HAMZAH HASAN Dan SITI AINSYAH**;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor dan Setoran BPIH karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Setoran BPIH dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon juga telah melakukan penyetoran awal BPIH dengan Nomor Porsi: 0100059332 tanggal 24 Nopember 2010, yang tertulis data Pemohon atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963;
- Bahwa pada Paspor dan Setoran BPIH tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis 1963, sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1964;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ialah HAMZAH HASAN, bukan MUHAMMAD HAMZAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR dan Setoran BPIHnya disesuaikan dengan Dokumen-Dokumen Pemohon lainnya seperti KK, KTP dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor dan Setoran BPIH disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963 **menjadi atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1964, anak dari HAMZAH HASAN (Ayah) Dan SITI AINSYAH (Ibu)**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8722789 tanggal 15 September 2014, tertulis atas nama HAMDANI MUHAMMAD HAMZAH, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963,
 - Tanda Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi: 0100059332 tanggal 24 Nopember 2010, yang tertulis data Pemohon atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1963, **menjadi atas nama HAMDANI HAMZAH HASAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 13 April 1964, anak dari HAMZAH HASAN (Ayah) Dan SITI AINSYAH (Ibu);**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 10 JANUARI 2019 oleh: T. LATIFUL, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh dan Pemohon.

PANITERA,

Dto,

SYAMSYAH

H A K I M,

Dto,

T. LATIFUL, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
7. Jumlah	Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN-Lsk

